



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id, Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.01/1470/409.10.2/2026

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SELOKAJANG 04
Alamat Sekolah : Dusun Ngluweng Rt 04 Rw 07, Desa Selokajang, Kecamatan
Srengat Kabupaten Blitar
NPSN : 20556273
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Bina Bakti Wanita Kabupaten
Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera Dsn. Minggirsari I Rt. 01 Rw. 01 Ds.
Minggirsari Kec. Kanigoro Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/04.23/PP/0156.TK/1997, 17 Juni 1997

Penandatanganan / Notaris : Drs. ACHMAD BUSIRI

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : B/421.1/3502/409.10.2/OPAUD/2022, 16 September 2026

Penandatanganan / Notaris : LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Dasar Pertimbangan

1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 27/409.101/20556273/III/2026, 11 Maret 2026

Keterangan

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 28 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002